



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 06 TAHUN 2004

TENTANG

TATA TERTIB PENGELOLAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menciptakan ketertiban perparkiran di Kota Pangkalpinang perlu dilakukan penataan pengelolaan perparkiran ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan restribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691 jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Restribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 4139) ;
8. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang.

Dengan Persetujuan

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TENTANG TATA TERTIB PENGELOLAAN PERPARKIRAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pangkalpinang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pangkalpinang ;
4. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang ;
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pengelolaan Perpustakaan dan mendapat Pendelegasian dari Walikota ;
6. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat yang diperuntukkan bagi

lalu lintas ;

7. Parkir adalah menempatkan dan/ atau memberhentikan kendaraan pada jangka waktu tertentu yang belum ditentukan ;
8. Tempat Parkir adalah tmpat untuk memarkirkan kendaraan yang telah mendapat izin Walikota ;
9. Lingkungan Parkir adalah tempat parkir pada suatu lingkungan tertentu di pusat-pusat perbelanjaan/ perdagangan ;
10. Gedung Parkir adalah tempat parkir pada suatau bangunan atau bagian bangunan ;
11. Pelataran Parkir adalah pelataran terbuka diluar badan jalan yang dikelola sebagai tempat ;
12. Tempat Parkir Umum adalah tempat parkir dengan menggunakan sebagian bahu jalan umum dan atau pelataran/ halaman pasar baik yang dikuasai/ milik Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Walikota atau yang dimiliki Badan Hukum/ Perorangan ;
13. Tempat Parkir Insidentil adalah halaman/ pelataran yang dimiliki oleh Badan Hukum/ perorangan, dan jalan umum milik/ yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah/ Swasta yang disediakan/ diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan pengunjung/ pemakai jasa parkir secara tidak tetap ;
14. Kendaraan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan itu dan biasanya digunakan untuk pengangkutan orang/ barang ;
15. Marka adalah tanda yang menjadi btas parkir kendaraan yang menunjukkan cara pikir ;

BAB II SARANA DAN PENGELOLAAN PERKIR

Pasal 2

- (1) Setiap bangunan umum harus dilengkapi dengan tempat parkir dan/ atau peralatan parkir, berdasarkan perhitungan kebutuhan tempat parkir untuk bangunan umum yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Apabila penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak memungkinkan dapat diupayakan secara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan umum lainnya.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 3

- (1) Petugas Parkir mempunyai kewajiban :
 - a. Memberikan pelayanan waktu masuk dan keluar di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya secara baik ;
 - b. Menyerahkan karcis parkir dan menerima pembayaran redistribusi parkir;
 - c. Menggunakan seragam lengkap yang menunjukkan identitas petugas parkir.
- (2) Petugas Parkir dibebaskan dari tuntutan dan tanggung jawab dari kerusakan dan kehilangan kendaraan serta barang-barang dari dalam kendaraan tersebut.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, tidak mengurangi kewajiban petugas parkir untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lokasi parkir.

BAB III CARA PARKIR

Pasal 4

- (1) Setiap pemakai tempat parkir harus memarkir kendaraannya ditempat yang ditunjukkan oleh petugas parkir.
- (2) Posisi Parkir Kendaraan di jalan yang ditetapkan sebagai tempat parkir, dengan bentuk parkir sebagai berikut :
 - a. Sejajar trotoar/badan jalan;
 - b. Serong dengan kemiringan 30° , 45° , atau 60°
- (3) Posisi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV RAMBU DAN MARKA PARKIR

Pasal 5

- (1) Pada tempat-tempat parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) harus dipasang tanda-tanda parkir.
- (2) Tanda-tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini berupa :
 - a. Rambu-rambu parkir menjelaskan antara lain :
 1. Waktu pelayanan parkir ;
 2. Besarnya biaya parkir yang dikenakan.

- b. Marka parkir dan atau tanda lain yang menunjukkan cara parkir.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, berlaku juga bagi Gedung/ Pelataran Parkir yang menggunakan meter parkir.

BAB V KETENTUAN RESTRIBUSI

Pasal 6

- (1) Setiap pemilik/pemakai kendaraan yang parkir ditepi jalan umum/ halaman pasar dan pelayanan khusus parkir dipungut retribusi parkir yang harus dibayar langsung ataupun tidak langsung.
- (2) Besarnya retribusi parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) Untuk setiap pembayaran retribusi parkir diberikan :
- a. Tanda bukti pembayaran yang dilakukan dengan sistem pelayanan terpusat melalui jasa perbankan atau lembaga keuangan yang ditunjuk/ ditetapkan ;
 - b. Dapat dilakukan pembayaran secara langsung dilapangan/ ditempat parkir.
- (4) Bentuk tanda pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Petugas parkir dilarang mengadakan tambahan pungutan parkir yang telah ditentukan.
- (6) Tanda pungutan parkir yang diadakan Pemerintah Daerah berbentuk karcis dan didistribusikan setelah diperporasi terlebih dahulu.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Setiap Orang atau Badan yang akan melaksanakan pengelolaan/ penyelenggaraan fasilitas parkir harus mendapat ijin tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap Orang atau Badan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dikenakan pajak parkir yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 8

Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud Pasal 7 harus melampirkan :

- a. Bukti adanya kewenangan untuk mengelola ;
- b. Bukti lunas pembayaran pajak-pajak sampai dengan tahun terakhir ;
- c. Bukti lain yang diperlukan.

Pasal 9

- (1) Surat ijin sebagaimana dimaksud Pasal 8 berlaku 1 (satu) tahun terakhir mulai tanggal ditandatanganinya surat ijin tersebut dan dapat diperbaharui.
- (2) Pembaharuan surat ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa ijin yang lama.
- (3) Dalam hal-hal tertentu dan/ atau jika dianggap perlu Walikota dapat mengubah/ menambah ketentuan pasyrtan yang telah ditentukan.

Pasal 10

Pemegang ijin dilarang memindahkan haknya kepada orang atau Badan lain kecuali seizin Walikota.

Pasal 11

Pemegang Ijin Pengelola Tempat Parkir (IPTP) harus memenuhi kewajiban membayar pajak parkir kepada Pemerintah Daerah.

BAB VII KERJASAMA DENGAN PIHAK SWASTA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan perparkiran, Walikota dapat mengadakan kerjasama/ kemitraan dengan orang atau badan .

Pasal 13

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merubah kelembagaan dan personil yang ada.

Pasal 14

Penentuan pembagian pendapatan dari kerjasama pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditentukan atas kesepakatan kedua belah pihak.

BAB VIII
LOKASI TEMPAT PARKIR

Pasal 15

- (1) Lokasi tempat parkir ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penetapan lokasi tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan :
 - a. Rencana tata ruang kota ;
 - b. Kelancaran lalu lintas ;
 - c. Penataan dan kelestarian lingkungan ;
 - d. Kemudahan bagi pengguna jasa parkir ;
 - e. Estetika kota.

BAB IX
KETENTUAN SANKSI

Pasal 16

Setiap Orang atau Badan yang memiliki izin sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini apabila melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dicabut izinnnya.

Pasal 17

- (1) Barang siapa melanggar Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pengawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.

- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan ;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan tersebut ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan tersebut ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang perpajakan ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimualinya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 9 Maret 2004

WALIKOTA PANGKALPINANG,



H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 10 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA PANGKALPINANG



DRS. SAHRUM, HS., MM

Pembina Tk. I

NIP. 010154600

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2004 NOMOR : 07
SERI : E NOMOR : 04